

Pengadilan Negeri Unaaha

Jl. Inolobunggadeu 2, No. 821, Unaaha, Puunaaha, Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi

Tenggara 93413 04082421666

<http://pn-unaaha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan peninjauan kembali
2. Surat Kuasa asli (jika menggunakan kuasa hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon (Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa / Jaksa penuntut Umum)
2. Petugas PTSP menyerahkan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada Panitera Muda Pidana untuk dibuatkan Akta Permintaan Peninjauan Kembali
3. Setelah Akta tersebut dibuat kemudian diparaf oleh Panitera Muda Pidana lalu diserahkan kepada Pemohon (Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum) untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani lalu Akta tersebut ditanda tangani oleh Panitera
4. Setelah Akta tersebut ditanda tangani lalu dicap Pengadilan Negeri Baubau kemudian 1 (satu) lembar Akta diserahkan kepada Pemohon sebagai bukti telah mendaftarkan permohonan peninjauan kembali

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Permintaan Peninjauan Kembali

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Unaaha

Jl. Inolobunggadeu 2, No. 821, Unaaha, Puunaaha, Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara 93413 04082421666

<http://pn-unaaha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Unaaha

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
3. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara : 0401-3192097
4. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Unaaha : 0408-2421666
5. Melalui nomor WA : 0822-3936-4441
6. Melalui e-mail : pn.unaaha@gmail.com